

KOMPARASI ATURAN HUKUM PINJAMAN ONLINE DENGAN PENDANAAN BERSAMA MENUJU PEREKONOMIAN YANG ADIL DAN BERADAB

Nurhilmiyah¹, Hasim Purba², Zulkarnain Sitompul³, T. Keizerina Devi⁴

¹Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

^{2,4}Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

³Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

nurhilmiyah@students.usu.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas perbandingan antara aturan hukum pinjaman online dan pendanaan bersama dalam konteks pencapaian perekonomian yang adil dan beradab. Aturan hukum pinjaman online mengatur praktik pinjaman online dengan fokus pada perlindungan konsumen, persyaratan izin, dan transparansi informasi pinjaman menurut POJK.No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang sudah digantikan dengan aturan baru. Sementara itu, aturan hukum pendanaan bersama mengatur tentang penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dengan aturan terbaru yaitu POJK No. 10/POJK.05/2022, dengan fokus pada perlindungan para pihak dan transparansi informasi. Kedua terminologi ini meski berbeda namun memiliki tujuan yang sama sehingga penting untuk dibahas. Lalu dikaitkan dengan perekonomian yang adil dan beradab, kemanfaatan hukum, mencakup kesetaraan akses kesempatan, keadilan distribusi, perlindungan hak asasi manusia, etika bisnis, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kata kunci: Komparasi, Aturan Hukum, Pinjaman Online, Layanan Pendanaan Bersama.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kemunculannya sekitar tahun 2016 bahkan beberapa tahun sebelum keluarnya peraturan perundang-undangan tentang pinjaman online atau dikenal sebagai *fintech lending*, dunia sektor jasa keuangan nonbank diramaikan dengan alternatif pendanaan yang menasar kalangan *unbanked*. *People unbanked* adalah sebutan untuk individu yang cukup umur dan tidak memiliki rekening bank. *Unbanked* atau juga bisa disebut *unbankable* ini biasanya dan atau lebih suka melakukan transaksi keuangan secara tunai. (Amartha, 2022) Kalangan *people unbanked* kerap dikaitkan dengan orang-orang yang tidak memiliki akses yang cukup terbuka terhadap sistem layanan perbankan. Dalam arti lain, profil mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan bank. Sehingga perlu mencari jalan lain dalam hal pemenuhan dana yaitu melalui layanan pinjaman online.

Mengutip Katadata dari hasil riset Fulfilling its Promise – The Future of Southeast Asia’s Digital Financial Services menunjukkan jumlah *unbanked* di Indonesia mencapai 92 juta jiwa, kelompok *banked* 42 juta jiwa, dan *underbanked* 47 juta jiwa. Angka ini bisa

dikatakan cukup besar dari total penduduk dewasa yang mencapai 182 juta pada tahun 2019 lalu.¹*ibid.* *The Microcredit Summit Campaign, a leading advocacy group, counted 205 million clients worldwide at the end of 2010. Experts agree that unmet demand for formal finance is large, but the exact number (or even a rough but credible number) has been hard to pin down. With estimates ranging from half a billion people to 3 billion.* (Alberto Chaia; Apama Dalal; Tony Goland; Maria Jose Gonzalez, 2021) Tidak hanya di Indonesia, kondisi orang-orang yang terkecualikan dari layanan sistem perbankan ini menyentuh angka hampir setengah penduduk dunia, terutama yang mendiami sebagian negara Afrika. Ketahanan keuangan di masa pandemi menjadi problematika kompleks bagi banyak negara (Faisal, 2022).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan pinjaman online di Indonesia adalah sebagai berikut: a). Undang-Undang Dasar 1945; b). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; c). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; d). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; e). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; f). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2032 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK); g). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; h). Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Fintech;

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pinjaman online mengalami perubahan yang menarik untuk dikaji. Meski Otoritas Jasa Keuangan sudah berusaha melakukan pengaturan, namun pada faktanya persoalan pinjaman online terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), ada 10 besar jenis permasalahan yang diajukan sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. 1). *fraud* eksternal (penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *cyber crime*); 2). restrukturisasi/relaksasi kredit/pembiayaan/pinjaman; 3). perilaku petugas penagihan; 4). kesulitan klaim; 5). jumlah tagihan/sanggahan transaksi; 6). Permasalahan agunan/jaminan; 7). sistem layanan informasi keuangan; 8). permasalahan bunga/denda/pinalti; 9). dugaan penyalahgunaan data;(Asmadi, 2023); 10). produk/layanan tidak sesuai (LAPS SJK, 2024).

Dari 2501 pengaduan di tahun 2023 jenis permasalahan terbanyak adalah *fraud* eksternal (penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *cyber crime*), yaitu 309 kasus. Sementara yang paling sedikit aduan tentang produk/layanan tidak sesuai. Salah satu contoh *fraud* eksternal penipuan pinjaman online kepada mahasiswa berkedok menjadikan mahasiswa seolah-olah akan menjadi investor atau kreditur, padahal nyatanya mahasiswa dijadikan debitur. Ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi korban penipuan dengan iming-iming keuntungan 10% dan berutang pinjaman online. Kini, mereka terjerat utang dengan total tagihan ditaksir miliaran rupiah. Sebagian dari mereka bahkan diteror oleh penagih utang, atau *debt collector*. Sebanyak 331 orang

terjerat pinjaman online karena menjadi korban penipuan dengan iming-iming imbal hasil yang besar. Dari jumlah tersebut, 116 di antara mereka adalah mahasiswa IPB di Jawa Barat. Humas IPB, Yatri Indah Kusuma Astuti, menyebut, apa yang terjadi pada para mahasiswa itu adalah “penipuan untuk investasi”. (“*Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga*” - *Ratusan Mahasiswa IPB Jadi Korban Penipuan, Kini Diteror Penagih Pinjol*, 2022).

Mereka diminta berinvestasi dengan dana pinjaman online dan diiming-imingi bagi hasil 10% per bulan dari nilai investasi yang mereka berikan. Alih-alih mendapatkan untung, kini mereka malah mendapat buntung. Sebab selain tak menerima keuntungan, mereka juga harus membayar cicilan utang dari pinjaman online. Mahasiswa sebetulnya tidak memperoleh hasil apa-apa, dengan janji nanti setiap bulan dapat keuntungan 10 persen.” Pada satu bulan pertama, kata Yatri, cicilan itu memang dibayarkan. Namun pada bulan-bulan berikutnya, tak dibayarkan. Sejak itulah, *debt collector* menagih utang kepada para mahasiswa (2022).

Dalam kasus penipuan itu, masing-masing mahasiswa tersebut berutang melalui pinjaman online sekitar Rp. 2 juta hingga belasan juta rupiah. Perkiraan jumlah utang 116 mahasiswa yang dilakukan melalui pinjaman online itu sekitar Rp.900 juta. Hingga saat ini, kasus penipuan ini masih dalam penyelidikan kepolisian Kota Bogor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa apa yang terjadi pada ratusan mahasiswa itu adalah “modus penipuan baru”. Ekonom INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta, berpendapat banyaknya mahasiswa menjadi korban penipuan, mengindikasikan minimnya literasi keuangan digital. Akhirnya ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, jika ingin berinvestasi hendaknya mengenali risikonya dan sebaiknya tidak menggunakan uang dari hasil meminjam (2022).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tentang frase yang adil dan beradab. Sebagaimana tertulis di dalam *preamble* UUD 1945, kemerdekaan atas hak-hak kemanusiaan telah disepakati oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian pembukaan jelas dan tegas menyatakan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan."Ini menunjukkan bahwa sangat penting menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan beradab agar tidak terjadi penjajahan manusia atas manusia lain. Selanjutnya para pendiri negara secara lebih khusus menjabarkan peri kemanusiaan dan perikeadilan dalam dasar negara Indonesia Pancasila, yaitu pada sila kedua, berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang harus menjadi dasar kepribadian setiap warga bangsa Indonesia.(Ruslan, 2017) Sementara itu, cita-cita untuk kemanusiaan dan keberadaban juga dicetuskan pada sidang umumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 dalam “The Universal Declaration of Human Rights”, yaitu sebuah piagam pernyataan sedunia yang mengatur tentang hak-hak manusia. Piagam pernyataan tersebut menjadi acuan bagi negara-negara di dunia dalam praktik menyusun dan menyelenggarakan negara dan pemerintahannya agar tidak mengabaikan hak asasi warga negaranya dan manusia umumnya (Ruslan, 2017).

Kaitannya dengan *fraud* eksternal (penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *cyber crime*, khususnya pada kasus penipuan mahasiswa berkedok investasi, dapat dikatakan tidak memenuhi rasa adil dan beradab, terutama bagi pihak yang dirugikan yaitu mahasiswa. Hal ini tentunya deretan fakta yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan menimbulkan tanda tanya, apakah aturan hukum yang ada tidak mampu memberikan proteksi dan menjamin berlangsungnya ketertiban di bidang sektor jasa keuangan, khususnya layanan pinjaman online.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah, bagaimana komparasi aturan hukum pinjaman online dengan pendanaan bersama menuju perekonomian yang adil dan beradab?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data, dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Zuchri Abdussamad, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Ciri utama studi kepustakaan meliputi: 1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya. 2. Data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. 3. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder artinya peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. 4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Mirzakon, Abdi & Purwoko, 2015).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), peneliti menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum yang berkenaan dengan komparasi aturan hukum pinjaman online dengan pendanaan bersama menuju perekonomian yang adil dan beradab. Bersumber pada literatur dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diakses melalui layanan indeksasi dan penyedia *database* atau pusat data jurnal internasional bereputasi seperti Scopus, Science Direct, WestLaw, Proquest, DOAJ (*Digital Open Acces Journals*) dan SINTA.

Penelitian hukum kerap menggunakan macam-macam pendekatan, di dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu cara untuk memperoleh data, bahan-bahan, informasi, dari berbagai aspek yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam ilmu hukum antara lain pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan. Yaitu mengkomparasikan antara aturan lama tentang pinjaman online dan aturan baru tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan hukum yang secara rinci mengatur tentang pinjaman online yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kini telah dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Perbandingan yang ditelaah antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan POJK Pinjaman Online dengan POJK Pendanaan Bersama

	Hal yang dikomparasikan	Pinjaman Online	Pendanaan Bersama
1	Penamaan istilah	LPMUBTI	LPB2TI
2	Bentuk platform	Layanan Pinjam meminjam	Layanan Pinjam meminjam
3	Para pihak	Para pengguna	Pemberi dan penerima dana
4	Prinsip pelaksanaan	Tidak disebutkan	Konvensional atau syariah
5	Sistem pelaksanaan	Sistem elektronik online	Sistem elektronik online
6	Kendali sistem platform	Tidak diatur	Wajib dikuasai oleh penyelenggara
7	Fungsi penyelenggara platform	Mempertemukan para pengguna	Mempertemukan pemberi dan penerima dana
8	Batas maksimal bunga	Tidak diatur di dalam POJK, diserahkan pada asosiasi penyelenggara	Tidak diatur di dalam POJK, diatur secara tegas di dalam SEOJK 19/SEOJK.06/2023

Sumber: POJK No. 77 of 2016 and POJK No. 10 of 2022(OJK, 2022)

Beberapa substansi penyempurnaan pengaturan dalam POJK LPBBTI yang baru adalah sebagai berikut: 1) Penyelenggara LPPBTI harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas dengan modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah); 2). Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 pemegang saham pengendali (PSP); 3). Penyelenggara harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK; 4). Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan prinsip Syariah wajib memperoleh persetujuan dari OJK;(OJK, 2022)

5). Calon pihak utama (PSP, direksi, dewan komisaris, dan DPS) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama; 6). LPBBTI dapat dilakukan melalui pendanaan produktif dan pendanaan multiguna; 7. Batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan; 8. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan; 9). Untuk mendukung program pemerintah, Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjadi mitra distribusi atas surat berharga negara; 10). Penyelenggara wajib menggunakan sistem elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Penyelenggara;(OJK, 2022)

11). Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi pendanaan kepada pusat data fintech lending OJK dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada pusat data fintech lending; 12. Penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); 13. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota direksi; 14. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi; 15. Penyelenggara berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota dewan pengawas syariah; 16. Penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 (satu) orang SDM; dan 17). Permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022).

Berdasarkan kajian yang dilakukan, tampak pada aturan yang baru pihak Otoritas Jasa Keuangan lebih meningkatkan lagi atensi terhadap perkembangan pendanaan bersama ini. Di antaranya dapat terlihat dari lebih banyaknya muatan pasal yang dikandung di dalam aturan baru yaitu 120 pasal, sedangkan pada aturan lama hanya sebanyak 52 pasal. Ditambah lagi OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, menyusul lahirnya aturan yang baru tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komparasi aturan hukum pinjaman online dengan pendanaan bersama menuju perekonomian yang adil dan beradab dapat disebut sebagai pembaharuan di bidang pendanaan bersama, mulai dari istilah, para pihak, perusahaan penyelenggara platform pinjaman online/fintech peer-to-peer lending/pendanaan bersama, hingga substansi pelaksanaan pendanaannya beserta manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara lebih jelas muatannya jika dikomparasikan dengan aturan yang lama. Meskipun untuk manfaat ekonomi ada pembatasan keberlakuannya sesuai SEOJK 19 Tahun 2023, namun OJK telah mengambil kendali pengaturannya sesuai kewenangan (Nurhilmiyah, 2021), tidak diserahkan sepenuhnya asosiasi penyelenggara sebagaimana pada aturan lama.

B. Saran

Diharapkan dengan lahirnya aturan yang baru, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, diikuti dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pengaduan kasus-kasus terkait pinjaman *online/fintech peer-to-peer lending* dapat dikurangi dan tujuan membuka akses pendanaan bagi masyarakat dapat tercapai dengan efektif menuju perekonomian yang adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto Chaia; Apama Dalal; Tony Goland; Maria Jose Gonzalez, J. M. R. S. (2021). Half The World Is Unbanked. In R. C. A. J. M. Demircuc-Kunt; (Ed.), *Banking The World: Empirical Foundations of Financial Inclusions* (p. 19). The MIT Press. <https://books.google.co.id/books?id=0uHxCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Amartha, T. B. (2022). *Apa Itu Bankable, Unbanked, dan Underbanked?* <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/apa-itu-bankable-unbanked-dan-underbanked/>
- Asmadi, E. (2023). *E-issn: 2828-3910.* 135–145. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14319>
- Faisal, F. (2022). Konstruksi Hukum Terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Ketahanan Keuangan di Masa Pandemi Covid-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1).
- LAPS SJK. (2024). *LAPS SJK Terima 2501 Pengaduan di Tahun 2023.* <https://lapssjk.id/laps-sjk-terima-2501-pengaduan-di-tahun-2023/>
- Mirzakon, Abdi & Purwoko, B. (2005). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Universitas Negeri Surabaya*, 10.
- Nurhilmiyah, N. (2021). Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). ... *Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan ...*, 963–967. <https://doi.org/https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.445>
- OJK. (2022). *OJK Perkuat Operasional Fintech Peer To Peer Lending.* <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx#:~:text=POJK ini berlaku sejak diundangkan,sekaligus mencabut POJK 77%2F2016.>
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum Normatif (Revisi)*. Kencana.
- Ruslan. (2017). Strategi Penanaman Sila Kedua Pancasila. *Khatulistiwa*, 6(10), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v6i10.22644>
- “Sudah jatuh, tertimpa tangga” - Ratusan mahasiswa IPB jadi korban penipuan, kini diteror penagih pinjol. (2022). <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c165dj3lzl2o>
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Patta Rapanna (Ed.)). Syakir Media Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=vDCBAS17U0&sig=cDSzX3jRarZmkAKJUis02_jF5sc&redir_esc=y#v=onepage&q=metode penelitian kualitatif&f=false